

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP 2019)



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK 2020

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Permenpan Nomo 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

I.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012, untuk melaksanakan amanah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang ditetapkan tanggal 30 Januari 2012. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk nomor 10 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012.

Struktur organisasi BPBD adalah sebagai berikut :

Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Eks Officio

Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pelaksana BPBD yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana BPBD (Eselon II)
2. Sekretaris (Eselon IIIb) yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa)
 - Kepala Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa)
 - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program (Eselon IVa)
3. Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan (Eselon IIIb), yang membawahi :
 - Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi (Eselon IVa)
 - Kepala Seksi Kesiapsiagaan (Eselon IVa)

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Eselon IIIb) yang membawahi:
 - Kepala Seksi Kedaruratan (Eselon IVa)
 - Kepala Seksi Logistik (Eselon IVa)
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Eselon IIIb) yang membawahi :
 - Kepala Seksi Rehabilitasi (Eselon IVa)
 - Kepala Seksi Rekonstruksi (Eselon IVa)

I.5. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dgn bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

I. Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan Bencana.

II. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan kerumahtanggaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai Tugas merumuskan penyusunan program kerja di bidang Penanggulangan bencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan rencana kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Penanggulangan Bencana.
- b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan pengembangan kerjasama lintas sektor.
- c. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi manajemen dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan di bidang penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merumuskan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran,

pengelolaan keuangan, penyusunan evaluasi dan pelaporan keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- c. Pelaksanaan penyusunan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas keuangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan pengelolaan tata naskah dinas.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor dan kerumahtanggaan.
- c. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- e. Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- d. Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Resiko Bencana (PRB) dan Mitigasi.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pencegahan/Mitigasi

Seksi Pencegahan/Mitigasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan kegiatan Pencegahan/Mitigasi.

Seksi Pencegahan/Mitigasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pencegahan / Mitigasi

- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis pencegahan bencana
- d. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, identifikasi, fasilitasi
- e. Penyusunan pedoman standarsisasi teknis Analisis Resiko bencana dan Mitigasi bencana
- f. Penyusunan peta wilayah rawan bencana
- g. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Bencana
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi

2) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kesiapsiagaan.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan.
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesiapsiagaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi.
- e. Penyusunan standar teknis peringatan dini dalam kegiatan Pencegahan Bencana.
- f. Pemantauan wilayah resiko terjadinya bencana, penerapan wilayah siaga bencana, dan penyiapan potensi sumberdaya.
- g. Pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kesiapsiagaan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai Tugas : merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kedaruratan dan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik
- d. Pemberiaan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana
- e. Pengendalian oprasional penanganan tanggap darurat
- f. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban
- g. Pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana
- h. Pelaksanaan distribusi oprasional peralatan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Kedaruratan

Seksi kedaruratan Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerinytahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kedaruratan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan
- d. Pengendalian oprasi dan komando penanggulangan bencana pada saat penanggulangan bencana
- e. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- f. Pelaksanaan pemberiaan bantuan korban bencana

- g. Pelaksanaa kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Logistik

Seksi Logistik Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang logistik

Seksi Logistik mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan teknis di bidang logistik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Logistik
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Logistik
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- f. Pelaksanaan analisis kebutuhan Logistik dan Peralatan
- g. Pelaksanaan pemantuan distribusi kebutuhan logistik dan Peralatan
- h. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan logistik dan peralatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi

V. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
- b. Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana, estimasi pembiayaan sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sarana fisik dan sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
- g. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, kompensasi dan pengambilan hak pengungsi
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi
- b. Pemberian dukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rehabilitasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kerusakan pasca bencana
- f. Pelaksanaan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
- g. Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik dan sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Rekontruksi

Seksi Rekontruksi Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Rekontruksi .

Seksi Rekontruksi Mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rekontruksi
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rekontruksi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rekontruksi
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi di wilayah pasca bencana
- f. Pelaksanaan penempatan, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi
- g. Pelaksanaan pemulihan saran adan prasarana kelembagaan di wilayah pasca bencana
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya

I.6 Sumber Daya BPBD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia BPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai PNS dan non PNS tahun 2019

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	20	16	4
2	Non PNS	31	26	5
	Jumlah	51	42	9

Tabel 1.2
Jumlah PNS menurut golongan dan jabatan tahun 2019

NO	KLASIFIKASI	ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	1	-
3	Golongan III	12	10	2
4	Golongan IV	7	5	2
	Jumlah	20	16	4
1	Eselon II	1	1	-
2	Eselon III	4	3	1
3	Eselon IV	8	6	2
4	Staf	7	6	1
5	Fungsional	-	-	-
	Jumlah	20	16	4

Jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS pada akhir Tahun 2019 sebanyak 20 orang yang terdiri dari 30 % tenaga administrasi, 70 % tenaga teknis lainnya. Yang berstatus non PNS ada 31 orang dengan tugas sebagai Tim Reaksi Cepat 25 orang, sebagai tenaga administrasi 4 orang dan sebagai tenaga kebersihan 2 orang.

Adapun Sarana Prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk khususnya yang menunjang kinerja perangkat daerah di bidang kebencanaan adalah. :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Prasarana tahun 2019

No.	Fasilitas	Jenis kebutuhan	Klasifikasi	Jumlah
1.	Pos Komando	a. PUSDALOPS b. POSKOLAP (Siaga/Darurat)		1 unit 1 unit

No.	Fasilitas	Jenis kebutuhan	Klasifikasi	Jumlah
2.	Personil Komando	TRC		25 orang
3.	Sarana Pergudangan	a. Gudang logistik/kebutuhan dasar b. Gudang peralatan/prasarana dasar		1 unit 1 unit
4.	Sarana dan Prasarana Transportasi	a. Mobil Rescue, Dinas dan Operasional	a.Truk Tangki b.Comando Mobile c.Evakuasi Mobile (pick up) d.Mobil Dinas/Operasional	2 unit 1 unit 1 unit 7 unit
b. Motor Rescue dan Operasional		a.Trail Rescue b.Motor Operasional	10 unit 4 unit	
c.Perahu		a. Perahu Fiber b. Perahu Karet c. Perahu Lipat d. Motor Tempel (Mopel)	1 unit 2 unit 2 unit 3 unit	
5.	Peralatan dan Perlengkapan Rescue	a.Vertikal Rescue	a. Peralatan Rescue Vertikal	5 set
b.Water Rescue		a. Peralatan Selam	2 set	
c. Perlengkapan Rescue		a.Genset b.Chainsaw c.Drone d.Alkon e.Tandon	1 unit 3 unit 2 unit 5 unit 35 unit	
6.	Peralatan dan Perlengkapan Evakuasi	a. Peralatan Evakuasi	a.Velbed b.Matras c.Tikar d.Kantong Mayat e.Terpal	152 unit 60 unit 60 unit 2 unit 540 bh
b. Perlengkapan Evakuasi (Tenda)		a. Tenda regu b. Tenda pleton c. Tenda Posko d. Tenda pengungsi e. Tenda Keluarga f. Tenda Keluarga Doom	5 unit 3 unit 7 unit 1 unit 8 unit 5 unit	
7.	Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi	a. Peralatan Komunikasi	a. HT b. RPU c. Radio HF/VHF d. Radio SSB	24 unit 2 unit 4 unit 1 unit
b. Perlengkapan Pendukung Komunikasi		a. Mesin fax b. Komputer c. Akses internet	1 unit 2 unit 1 point	
8.	Data dan Informasi	a.Data Dokumen	a. RPB b. KRB	1 dok 1 dok

No.	Fasilitas	Jenis kebutuhan	Klasifikasi	Jumlah
		b.Data Informasi	a. Peta Rawan Bencana	1 dok
			b. Informasi Kejadian Bencana dan Korban	1 dok
		c.Informasi Peringatan	a. Rambu Peringatan dan Himbauan	8 unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Nganjuk 2018-2023

1. Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun kedepan dalam tahun 2018-2023, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bertolak dari Sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023 poin (d) yaitu “Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana” dan sebagai upaya Mewujudkan Misi VI Bupati Nganjuk Tahun 2018 – 2023 yaitu “Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana”, maka ditetapkan Tujuan BPBD Kabupaten Nganjuk adalah **Tangguh dalam menghadapi bencana**, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima Tahun kedepan, yang berguna untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum dan memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap program yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra BPBD Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun BPBD Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- b. Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana
- c. Meningkatkan pemulihan pasca bencana

II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. BPBD Kabupaten Nganjuk telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran startegis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Nganjuk 2019

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	$\frac{\text{Jumlah destana yang dibentuk}}{\text{Jumlah total desa rawan bencana}} \times 100$	52%
2	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang direspon kurang dari 24 jam}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Kab. Nganjuk}} \times 100$	80%
3	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	$\frac{\text{Jumlah daerah terdampak yang ditangani BPBD}}{\text{Jumlah seluruh daerah terdampak di Kab. Nganjuk}} \times 100$	82%

II.3. Program Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kab. Nganjuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai salah suatu penilaian yang sistematis berdasarkan pada kelompok

indikator sesuai peran fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. Untuk mewujudkan **Sasaran Strategis 1** yaitu **“Meningkatnya kesiapsiagaan, dalam menghadapi bencana”** yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta resiko bencana dalam kegiatan sebagai berikut :

- Bimbingan teknis kesiapsiagaan/mitigasi bencana
- Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada DESTANA
- Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat penanggulangan bencana
- Pelaksanaan aktivasi posko siaga/darurat bencana
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
- Pengadaan tenda perlengkapan
- Pengadaan peralatan rescue
- Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional
- Diklat teknis penanggulangan bencana (Metode Outbound)
- Penyediaan prasarana dasar mitigasi pada penanganan pra bencana

2. Untuk mewujudkan **Sasaran Strategis 2** yaitu : **“Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana”** diukur dengan Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu dukungan kegiatan :

- Pengadaan prasarana dasar tanggap darurat bencana
- Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi penanganan bencana
- Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan
- Operasi Penanganan Tanggap darurat kekeringan (droping air bersih)
- Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat

- Sarana Prasarana penyediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan
 - Pengadaan peralatan rescue
3. Untuk mewujudkan **Sasaran Strategis 3** yaitu : **“Meningkatnya pemulihan pasca bencana”** yang diukur dengan Persentase pemulihan daerah terdampak bencana dengan kegiatan :
- Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
 - Bimtek penilaian kebutuhan pasca bencana bagi pokja / relawan destana

II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Utama BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk 2019

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	52%
2	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	80%
3	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	82%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja yaitu proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

Skala Nilai	Kategori Nilai
> 100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55 - 80	Kurang

Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2019

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	52%	52%	100%
2	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	80%	100%	125%
3	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	82%	60%	73,17%
Jumlah rata-rata capaian kinerja					99,39

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

III.2.1 Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2019 dibanding 2018


TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI		CAPAIAN
				2019	2018	
Tangguh dalam menghadapi bencana	1 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	52 % (52ds/100ds x 100%)	52 % (52ds/100ds x 100%)	12 % (12ds/100ds x 100%)	433 %
	2 Meningkatkan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	80 % 342 kejadian	100 % 342 kejadian	100 % 96 kejadian	100 %
	3 Meningkatkan pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	82 %	60 %	80,2 %	102,24 %

Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya kesiapsiagaan, dalam menghadapi bencana“


Untuk mewujudkan keberhasilan Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kesiapsiagaan, dalam menghadapi bencana, sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu : **Persentase desa tangguh bencana**. Sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/231/K/411.012/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Nganjuk, maka ditetapkan BPBD akan membentuk desa tangguh bencana di 64 desa rawan yang mempunyai potensi 2 ancaman bencana. Menurut dokumen KRB terdapat 100 desa rawan di Kabupaten Nganjuk. Semua desa rawan berhak untuk mendapat layanan dari Pemerintah Daerah dalam hal kesiapsiagaan menghadapi

bencana. Semua desa rawan berhak untuk ditanggihkan. Oleh karena itu setelah 64 desa rawan sesuai SK diatas dibentuk menjadi destana, rencana selanjutnya adalah membentuk destana 36 sisa desa rawan yang ada sesuai KRB. Dan ini sejalan dengan rencana pencapaian tujuan BPBD Kabupaten Nganjuk yaitu “Tangguh dalam menghadapi bencana”

Sampai akhir tahun 2019 telah terbentuk 52 destana, dengan persentase diagram seperti berikut ini :



Perkembangan jumlah Desa Tangguh Bencana dari awal pertama kali terbentuk di tahun 2016 seperti diagram berikut :



Jumlah desa rawan di Kabupaten Nganjuk menurut KRB ada 100 desa. Jumlah desa rawan yang ditargetkan menjadi Destana pada tahun 2019 ada 40 desa. Jumlah destana yang sudah dibentuk

sampai tahun 2018 sebanyak 12 desa. **Persentase target** total destana yang dibentuk sampai dengan tahun 2019 adalah **52%**.

Jumlah destana yang dibentuk di tahun 2019 sebanyak 40 desa sehingga jumlah destana yang sudah dibentuk sampai dengan tahun 2019 ada **52 desa**. Artinya persentase realisasi destana yang sudah dibentuk sampai dengan tahun 2019 adalah **52% sesuai target**. Jadi persentase capaian kinerja adalah 100%

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019 dan 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	52 % (52ds/100ds x 100%)	52 % (52ds/100ds x 100%)	100 %	12 % (12ds/100ds x 100%)	12 % (12ds/100ds x 100%)	100 %

Untuk periode Renstra 2018-2023 jumlah target Desa Tangguh Bencana (destana) yang dibentuk dalam kurun waktu 5 tahun adalah 100 desa. Tahun I dibentuk 12 destana dan tahun II dibentuk 40 destana, sehingga total 52 destana dalam 2 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat bagus karena hanya dalam 2 tahun capaian jumlah destana sudah melebihi 50% dari 100 destana yang ditargetkan dalam 5 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menambah target destana di tahun 2019 merupakan wujud kepedulian akan percepatan tercapainya tujuan BPBD yaitu Tangguh dalam menghadapi bencana. Yang diawal tahun sudah dibentuk 10 destana dan di akhir tahun dibentuk lagi 30 destana melalui Perubahan RKPD.

Tabel 3.4
Destana yang sudah dibentuk sampai dengan tahun 2019

No	Desa	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dibentuk Tahun
1	Bareng	Sawahan	37.203	2016
2	Kebonagung	Sawahan		
3	Siwalan	Sawahan		
4	Sawahan	Sawahan		2018
5	Bendolo	Sawahan		
6	Ngliman	Sawahan		
7	Margopatut	Sawahan		
8	Duren	Sawahan		
9	Sidorejo	Sawahan		2019

No	Desa	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dibentuk Tahun	
10	Ngetos	Ngetos	34.888	2018	
11	Blongko	Ngetos			
12	Klodian	Ngetos			
13	Mojoduwur	Ngetos		34.888	2019
14	Kepel	Ngetos			
15	Oro-Oro Ombo	Ngetos			
16	Suru	Ngetos			
17	Kweden	Ngetos			
18	Bajulan	Loceret	70.469	2018	
19	Genjeng	Loceret			
20	Macanan	Loceret			
21	Maguan	Berbek	55.101	2019	
22	Salamrojo	Berbek			
23	Sendangbumen	Berbek			
24	Sumberurip	Berbek			
25	Bulu	Berbek			
26	Grojogan	Berbek			
27	Tiripan	Berbek			
28	Sonopatik	Berbek			
29	Joho	Pace	59.549		
30	Sanan	Pace			
31	Banaran	Pace			
32	Gemenggeng	Pace			
33	Sumberagung	Gondang	51.008		
34	Losari	Gondang			
35	Ketawang	Gondang			
36	Ngepung	Lengkong	32.187		
37	Sumbermiri	Lengkong	32.187		
38	Pule	Jatikalen	20.124		
39	Jatikalen	Jatikalen			
40	Munung	Jatikalen			
41	Ngasem	Jatikalen			
42	Kedungsoko	Sukomoro	44.179		
43	Banjarejo	Rejoso	68.832		
44	Rejoso	Rejoso			
45	Musirlor	Rejoso			
46	Musirkidul	Rejoso			
47	Tritik	Rejoso			
48	Bendoasri	Rejoso			
49	Wengkal	Rejoso			
50	Tempuran	Ngluyu	13.838		
51	Lengkonglor	Ngluyu			
52	Gampeng	Ngluyu			
Total Jumlah Penduduk			487.378		

Dengan dibentuknya destana di 52 desa tersebut diatas dan sesuai sasaran “Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana” maka sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Nganjuk sudah menyiapkan sekitar 487.378 orang untuk lebih siaga dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

BPBD konsisten untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas destana. Tahun 2019 desa Salamrojo meraih penghargaan Terbaik Kategori Madya di lomba desa tangguh bencana tingkat provinsi Jawa Timur.



Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana”

Untuk mewujudkan keberhasilan Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kecepatan dalam penanganan darurat bencana, sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu : **Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap.**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanggal 28 Pebruari 2008 Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 17

Desember 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, disebutkan pengertian Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Sehingga mengacu pada pengertian istilah Tanggap darurat bencana tersebut diatas, BPBD Kabupaten Nganjuk menerjemahkan bahwa Waktu Tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatan tersebut meliputi penyelamatan, evakuasi, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi Waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal. Sehingga selanjutnya bisa dilakukan penanganan yang berkelanjutan tergantung bencana yang terjadi.

Strategi untuk memenuhi waktu tanggap tersebut dengan mengadakan peralatan rescue sesuai SPM, menyediakan prasarana dasar dan kebutuhan dasar tanggap darurat, penguatan sistem komando pusat pengendalian operasi bencana, penanganan cepat kebakaran hutan dan lahan serta tanggap darurat kekeringan sehingga dengan sarana dan prasarana yang ada maka kejadian bencana bisa direspon dengan cepat dan ditangani dengan baik. Berdasarkan data kejadian bencana yang ditangani BPBD selama tahun 2019 terdapat sejumlah 342 kejadian bencana. Seluruh kejadian tersebut yang dimulai dari :

- menerima info,
- persiapan assessment dan koordinasi internal & eksternal,
- tindak lanjut assessment,
- persiapan peralatan dan perlengkapan,
- berangkat dan melaksanakan penanganan kejadian,

- koordinasi lanjutan yang diperlukan,
- kembali dan memeriksa peralatan dan perlengkapan,
- melaporkan hasil akhir

semuanya terlaksana kurang dari 24 jam. Jadi target yang disepakati respon penanganan kejadian tercapai 100% tidak lebih dari 24 jam.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019 dan 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direpson dalam waktu tanggap	80 % 342 kejadian	100 % 342 kejadian	125 %	80 % 96 kejadian	100 % 96 kejadian	125 %

Jumlah kejadian bencana yang berhasil ditangani BPBD tahun 2018 sebanyak 96 kejadian sedangkan di tahun 2019 sebanyak 342 kejadian. Perbedaan jumlah kejadian yang terpaut jauh dikarenakan pada tahun 2018 pengukuran jumlah kejadian bencana kekeringan berdasarkan jumlah titik lokasi/desa yang mengalami kekeringan. Sedangkan tahun 2019 dilakukan perubahan dan pembenahan pengukuran jumlah kejadian bencana kekeringan menjadi berdasarkan tiap jumlah pengiriman air bersih ke satu lokasi kejadian kekeringan ada berapa hari. Ini dikarenakan ketika masih ada pengiriman berarti lokasi tersebut masih mengalami kejadian kekeringan sehingga dihitung satu kejadian.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

N o.	Jenis	Jumlah (kejadian)	Lokasi	Kerugian/ Dampak	Penyebab
1.	Banjir	50	Rejoso, Bagor, Berbek dan Pace	Merusak akses jalan, sarana umum, pertanian, rumah warga, dan kerugian materi	
2.	Tanah Long sor	9	Sawahana, Ngetos dan Loceret.	Menutup akses jalan, sarana umum,	Hujan deras

No.	Jenis	Jumlah (kejadian)	Lokasi	Kerugian/ Dampak	Penyebab
				irigasi, kerugian materi, dan merusak rumah warga	
3.	Puting beliung/ angin kencang (Cuaca Ekstrim)	42	Sawah, Pace, Tanjunganom, Loceret, Berbek, Nganjuk, dan Ngluyu	Menggangu akses jalan, merusak rumah dan bangunan warga, merusak kabel/jaringan listrik, dan kerugian materi lainnya	Angin kencang
4.	Kebakaran hutan/ lahan	104	Bebek, Bagor, Rejoso, Wilangan, Ngetos, Sawahan, Lengkong, dan Loceret	Kerugian materi dan terbakarnya kayu hutan	Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dikenal membuang puntung rokok dan membakar sarang hewan, serta gesekan antar kayu kering
5.	Kebakaran rumah	3	Wilangan, Nganjuk dan Tanjunganom.	Kerugian materi, terbakarnya rumah dan kandang	Hubungan arus pendek listrik, api kompor dapur
6.	Kejadian luar biasa (KLB)	10	Bebek, Bagor, Pace, Kertosono, Prambon, Gondang, Loceret dan Sawahan.	Kerugian materi dan korban jiwa	Tenggelam, tercebur sumur, Terpeleset ke jurang.
7.	Kekeringan	124	Lengkong, Ngluyu, Ngetos, Loceret, dan Jaticalen	7 desa ditetapkan status Darurat Kekeringan	Musim kemarau panjang
	Jumlah	342			

Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya pemulihan pasca bencana”

Untuk mewujudkan keberhasilan Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pemulihan pasca bencana, sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu : **Persentase pemulihan daerah terdampak bencana.**


Jumlah kejadian yang ditangani/direhabilitasi pasca bencana ada 3 kejadian berupa rumah roboh. Telah diberikan bantuan stimulant

untuk merekonstruksi 3 buah rumah roboh di tahun 2019. Target penanganan kejadian yang direhabilitasi pasca bencana adalah 5 kejadian. Dari 3 kejadian yang ditangani maka persentase realisasi yang telah dilakukan adalah 60%. Target persentase kejadian yang ditangani/direhabilitasi pasca bencana ditetapkan sebesar 82%. Sehingga jika realisasinya 60% maka capaian kinerjanya adalah 73,17%. Penanganan bantuan terhadap infrastruktur yang terdampak bencana juga ditangani dinas lain seperti Dinas sosial dan PUPR.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2019 dan 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	82 %	60 %	73,17 %	80,2 %	33,33 %	41,55 %

Persentase capaian kinerja sasaran strategis 3 diatas bisa digambarkan dengan diagram sebagai berikut :



III.2.2 Analisis realisasi kinerja dan target akhir Renstra

Analisa bahwa kinerja yang telah dilaksanakan mempunyai tingkat kemajuan yang signifikan atau tidak, bisa dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target akhir periode Renstra, seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dengan periode akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	100 % (100ds/100ds x 100%)	52 % (52ds/100ds x 100%)	52 %
2 Meningkatkan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	90 %	100 %	111 %
3 Meningkatkan pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	89 %	60 %	67,41 %

III.2.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 merupakan wujud komitmen dari seluruh jajaran BPBD Kabupaten Nganjuk untuk turut menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

1. Untuk melaksanakan program-program dalam Renstra BPBD Kabupaten Nganjuk secara murni dan konsekuen
2. Untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk

Tabel 3.9
Akuntabilitas Program BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

No.	Program	Indikator (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian per Indikator	Rata-rata Capaian per Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	79,75 %	79,86 %	100,1 %	100,1 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	82 %	87,37 %	106,5 %	106,5 %
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	81 %	100 %	123 %	123 %

No.	Program	Indikator (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian per Indikator	Rata-rata Capaian per Program
4.	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana	40 %	40 %	100 %	75,58 %
		Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	80 %	74,74 %	93,42 %	
		Persentase Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) bencana	75 %	25 %	33,33 %	
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban selamat akibat bencana	70 %	100 %	142 %	133,5 %
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	80 %	100	125 %	
6.	Program Penanganan Pasca Bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana vital daerah terdampak bencana	45 %	60 %	133 %	133 %
Rata-rata capaian akuntabilitas program					106,2 %	111,9 %

Dalam rangka pencapaian 3 sasaran strategis diatas, BPBD didukung dengan alokasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebesar Rp.5.223.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.864.825.139,00 atau persentase realisasi sebesar 93,14%, sebagaimana dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Anggaran per Program Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	465.200.000,00	443.055.326,00	95,26
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.205.000.000,00	1.186.681.783,00	98,48
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.000.000,00	17.533.700,00	79,70
4.	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	1.591.000.000,00	1.447.598.250,00	90,99

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.819.850.000,00	1.677.889.400,00	92,20
6.	Program Penanganan Pasca Bencana	120.000.000,00	92.066.680,00	76,72
Jumlah		5.223.050.000,00	4.864.989.139,00	93,14

Tabel 3.11
Capaian Kinerja dan Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2019

No.	Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,1 %	95,26
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106,5 %	98,48
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	123 %	79,70
4.	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	75,58 %	90,99
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	133,5 %	92,20
6.	Program Penanganan Pasca Bencana	133 %	76,72

III.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya (Cost per Outcome)

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumber daya ada tiga hal yang diukur yaitu :

- a. Alokasi anggaran per sasaran pembangunan

Tabel 3.12
Alokasi anggaran tiap sasaran pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PER SASARAN	TOTAL ANGGARAN	% TOTAL ANGGARAN
1 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	1.031.000.000	2.970.850.000	34,61 %
2 Meningkatkan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	1.819.850.000	2.970.850.000	61,09 %
3 Meningkatkan pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	120.000.000	2.970.850.000	4,02 %

Dengan persentase 34,61% alokasi anggaran untuk sasaran 1, digunakan untuk menunjang capaian kinerja sasaran 1. Untuk menunjang kinerja sasaran 2 ditetapkan alokasi 61,09% dari

anggaran. Dan untuk menunjang sasaran 3 membutuhkan alokasi anggaran 4,02%

b. Pencapaian kinerja sasaran dan anggaran

Tabel 3.13
Pencapaian kinerja dan anggaran persasaran strategis 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	52 %	52 %	100 %	1.031.000.000	1.015.513.500	98,5 %
2 Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	80 %	100 %	125 %	1.819.850.000	1.677.889.400	92,2 %
3 Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	82 %	60 %	73,17 %	120.000.000	92.066.680	76,7 %

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran 1 dengan capaian anggaran 98,5% maka capaian kinerjanya 100%. Sasaran 2 dengan capaian anggaran 92,2% maka capaian kinerjanya 125%. Sasaran 3 dengan capaian anggaran 76,7% maka capaian kinerjanya 73,17%.

c. Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur berdasarkan selisih persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di BPBD tahun 2019 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1 Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	100 %	98,5 %	1,5 %
2 Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	125 %	92,2 %	32,8 %
3 Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	73,17 %	76,7 %	-3,53 %

Berdasarkan tabel 3.14 diatas, tingkat efisiensi sasaran 1 adalah 1,5% artinya BPBD Kabupaten Nganjuk telah melakukan penghematan sebesar 1,5% dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik yaitu 100%. Tingkat efisiensi sasaran 2 adalah 32,8% artinya BPBD Kabupaten Nganjuk telah melakukan penghematan sebesar 32,8% Meskipun sudah melakukan penghematan namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target kinerja dengan kategori nilai sangat baik yaitu 125%. Untuk sasaran 3 tingkat efisiensinya -3,53% artinya dalam mencapai target kinerja, BPBD Kabupaten Nganjuk harusnya bisa lebih hemat lagi sebesar 3,53%

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Nganjuk ini merupakan laporan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2019, dengan kata lain laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dana tau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2019 BPBD Kabupaten Nganjuk, yang dilakukan secara mandiri (self assessment) adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, capaian 100%
- Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana, capaian 125%
- Sasaran strategis 3 : Meningkatkan pemulihan pasca bencana, capaian 73,17%

Dengan rata-rata capaian adalah 99,39% artinya dengan kategori **BAIK**. Capaian yang diperoleh tersebut tidak lepas dari dukungan seluruh pegawai BPBD Kabupaten Nganjuk, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan dari dinas lain lintas sektor.

IV.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana;
2. Merencanakan penambahan sarana dan prasarana, peralatan dalam upaya penanggulangan bencana;
3. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh stake holder bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana;

Demikian laporan Kinerja Instansi BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPBD Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK



M. SOEKONJONO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630419 199003 1 008